



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA ANGKAT YANG BELUM MENIKAH

Cindy Cynthia*, Agung Basuki Prasetyo, Sri Wahyu Ananingsih.
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : Cindycynthiaa@yahoo.co.id

Abstrak

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tentang proses pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukum dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang belum menikah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pengangkatan anak (Adopsi) oleh orang tua angkat yang belum menikah pada dasarnya sama dengan orang tua yang sudah menikah. Proses pengangkatan anak tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri bagi warga Negara yang beragama non-islam dan Pengadilan Agama setempat bagi warga negara yang beragama Islam. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Pengadilan dalam wilayah hukum dimana anak tersebut berada. Dasar hukum pengangkatan anak PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpedoman pula kepada UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Akibat hukum adanya pengangkatan anak (Adopsi) adalah dalam hal perwalian, pewarisan dan tanggung jawab orang tua angkat.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Orang Tua Angkat

Abstract

Adoption is a legal act which distract a child from the environment of its parents, a legal guardian or other person responsible for the care, education and raising children into the family environment adoptive parents. This study aimed to find out about the implementation process of adoption and the legal consequences of the removal of children by adoptive parents who have not married yet. The Metode that approach to used in this study is empirical juridical approach. Specifications research is descriptive. Data used include primary data and secondary data. Analysis of data using qualitative analysis. Based on the results of this study concluded that the implementation process of adoption (adoption) by foster parents who are not married yet are basically the same as the parents are married. The adoption process is done through the District Court for the citizens of a non-Islamic religion and local religious courts for citizens who are Muslims. Adoption petition filed with the court in the jurisdiction where the child is located. The legal basis for the adoption of PP 54 of 2007 on the Implementation of Child Adoption. Religious Courts in check and try the case also guided by the Law No. 23 of 2002 on Protection of Children and Law No. 12 of 2006 concerning the citizenship of the Republic of Indonesia. Their legal effects of adoption is in custody, inheritance and responsibility of the adoptive parents.

Key Word : Adoptions , Adopted Parents

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Salah satu hal yang juga merupakan tahapan dalam proses hidup adalah adanya suatu perkawinan yang bahagia. Bagi masyarakat arti anak dianggap sebagai unsur terpenting bagi terciptanya keluarga bahagia, juga dianggap sebagai penerus keturunan. Akan tetapi, dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu seperti misalkan faktor keadaan biologis dari pasangan tersebut, terkadang kehadiran seorang anak yang sangat diharapkan dalam keluarga tersebut sulit untuk terwujud. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alami akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur oleh takdir *illahi*, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Akan tetapi semua kuasa ada di tangan tuhan. Apapun yang mereka usahakan apabila tuhan tidak menghendaki, maka keinginan mereka pun tidak akan terpenuhi, hingga jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka diambil jalan dengan pengangkatan anak.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang belum menikah ?
2. Bagaimana Akibat hukum terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang belum menikah ?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris, yaitu penelitian dimana permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dengan mengacu kepada pola-pola perilaku masyarakat yang nyata di lapangan.¹ Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif analitis, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan dengan mengaitkan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan di atas.² Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan

¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 105.

² Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), halaman 36.

efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk analisis. Analisis data dan interpretasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum normatif yang sempurna.³

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Orang Tua Angkat yang belum menikah

Pengangkatan anak, pada umumnya dilakukan atas dasar kesepakatan antara calon orang tua kandung anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkat. Hal ini disebabkan orang tua kandung anak yang akan diangkat merasa tidak mampu ekonominya untuk membesarkan dan mendidik serta membiayai anak tersebut. Pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi di Kota Semarang, pada umumnya diawali dari adanya penyerahan anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat. Penyerahan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua pihak, dibuatlah surat penyerahan yang disaksikan keluarga dan tetangga dekat. Selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan dari pengangkatan anak tersebut, maka

orang tua angkat tersebut mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Negeri Semarang untuk yang beragama non Islam, sedangkan yang beragama Islam pengajuan permohonannya ke Pengadilan Agama Semarang.⁴

Berdasarkan permohonan pengesahan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang belum menikah di Pengadilan Negeri Semarang selama tahun 2012-2016, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Alasan pengangkatan Anak

Sumber : Data primer, Desember 2016.

Berdasarkan data tabel 1.1,

NO	Alasan Pengangkatan Anak	Jumlah
1.	Belum menikah tetapi ingin memiliki anak	2
2.	Untuk kepentingan anak karena ekonomi orang tua kandung kurang mencukupi	1
Jumlah		3

dapat diketahui alasan pengangkatan anak bahwa dari 3 orang tua angkat yang melakukan pengangkatan anak, 2 diantaranya dilakukan orang tua angkat yang belum menikah tetapi ingin memiliki anak, sedangkan 1 orang tua angkat melakukan pengangkatan anak beralasan untuk kepentingan anak karena orang tua kandung

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 15.

⁴ Ali Nuryahya, Wawancara, Panitera PN. Semarang (Semarang: 23 Desember 2016)

kurang mencukupi meskipun belum menikah. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Latifah bahwa alasan melakukan pengangkatan anak yaitu meskipun yang bersangkutan belum menikah tetapi yang bersangkutan menginginkan anak sehingga melakukan pengangkatan anak.⁵ Selanjutnya menurut Rita Lestari beralasan bahwa yang bersangkutan merasa iba dengan anak tersebut sehingga menginginkan masa depan si anak lebih terjamin dan juga yang bersangkutan ada yang merawat dihari tua.⁶ Sedangkan menurut Badriyah bahwa yang bersangkutan ingin mempunyai keturunan meskipun yang bersangkutan belum menikah.⁷

Tabel 1.2 Usia Anak Angkat

No	Usia Anak Angkat	Jumlah
1.	> 6 tahun	3
2.	< 6 tahun	0
Jumlah		3

Sumber : Data primer, Desember 2016.

Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa pada umumnya pengangkatan anak dilakukan pada usia anak kurang dari 6 tahun. Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat Rita Lestari bahwa alasan melakukan pengangkatan anak dibawah usia 6 tahun agar ikatan batin orang tua

angkat dengan si anak lebih kuat.⁸ Sedangkan pendapat Latifah bahwa agar dapat memantau pertumbuhan si anak dari bayi hingga dewasa.⁹ Selanjutnya menurut Badriyah bahwa alasan pengangkatan anak dilakukan sejak bayi agar kasih sayang orang tua angkat terhadap anak angkat dapat diwujudkan dengan merawat dan mendidik anak tersebut sejak bayi sehingga timbul hubungan ikatan batin yang kuat antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.¹⁰

Tabel 1.3 Status Anak Angkat

No	Status Anak Angkat	Jumlah
1.	Masih memiliki orang tua lengkap	2
2.	Hanya memiliki ibu	1
Jumlah		3

Sumber : Data primer, Desember 2016.

Status anak angkat berdasarkan tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa dari 3 jumlah anak angkat, 2 diantaranya masih memiliki orang tua lengkap, sedangkan 1 anak angkat hanya memiliki ibu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rita Lestari bahwa si anak hanya memiliki ibu karena ayahnya tidak

⁵ Latifah, Wawancara, Responden, (Semarang : 26 Desember 2016).

⁶ Rita Lestari, Wawancara, Responden, (Semarang : 27 Desember 2016).

⁷ Badriyah, Wawancara, Responden, (Semarang : 27 Desember 2016).

⁸ Rita Lestari, Wawancara, Responden, (Semarang : 27 Desember 2016).

⁹ Latifah, Wawancara, Responden, (Semarang : 26 Desember 2016).

¹⁰ Badriyah, Wawancara, Responden, (Semarang : 27 Desember 2016).

diketahui keberadaannya sejak si anak lahir.¹¹

Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal termasuk diatur dalam peraturan yang merupakan penyempurnaan dari SEMA No. 2 Tahun 1979 yaitu SEMA No. 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang Pengangkatan Anak Antar WNI (*domestic adoption*). Ketentuan dalam peraturan isi salah satunya menyatakan bahwa selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (*Private Adoption*), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang Warga Negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah atau belum menikah (*Single Parent Adoption*).

Keluarnya SEMA No. 6 Tahun 1983 antara lain juga dilator belakangi perkembangan lembaga adopsi di sunia terutama dengan adanya *The European Convention On the Adoption of Children*, telah memaksa diambilnya tindakan antisipasif terhadap kemungkinan terjadinya *Intercountry Adoption* dan sekaligus memberikan inspirasi bagi Indonesia. Dalam kaitan ini, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 dan Surat Edaran No. 4 Tahun 1989 menegaskan bahwa *Intercountry Adoption* harus merupakan *ultimatum remedium* atau upaya terakhir apabila tidak didapatkan orang tua angkat dari Indonesia sendiri, dan bahwa *Intercountry*

Adoption harus disahkan melalui penetapan pengadilan.¹²

Pada mulanya pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang keutuhan dari suatu keluarga yang tidak dikaruniai seorang anak. Selain itu juga untuk mempertahankan keutuhan dari suatu perkawinan. Namun demikian dengan adanya perkembangan masyarakat yang semakin maju, maka berkembang pula motivasi dari pengangkatan anak. Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda. Beberapa motivasi masyarakat tersebut antara lain :¹³

- 1) Karena tidak mempunyai anak
- 2) Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya
- 3) Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu)
- 4) Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya
- 5) Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung

¹² Al Amruzi, 2014, *Anak Angkat di Persimpangan Hukum*, Semarang : Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, halaman 108.

¹³ Muderis Zaini, *ADOPSI, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999) halaman 15.

¹¹ Rita Lestari, Wawancara, Responden, (Semarang : 27 Desember 2016).

- 6) Untuk menambah tenaga dalam keluarga
- 7) Dengan maksud anak yang diangkat mendapat pendidikan yang layak.
- 8) Karena unsur kepercayaan
- 9) Untuk menyambung keturunan dan mendapat regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung
- 10) Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat
- 11) Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak
- 12) Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus
- 13) Untuk mempererat hubungan kekeluargaan
- 14) Anak dahulu sering penyakitan atau sering meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, masyarakat seringkali melakukan pengangkatan anak baik secara langsung atau tidak langsung melalui proses penetapan pengadilan. Pengangkatan anak secara langsung dapat dilakukan banyak masyarakat dimana biasanya calon anak angkat tersebut masih mempunyai hubungan keluarga dengan calon orang tua angkat. Proses atau cara orang tua angkat dalam melakukan pengangkatan anak secara langsung berbeda-beda, ada yang berhubungan

langsung dengan orang tua kandung atau melalui perantara.

Adapun permohonan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia, meliputi sebagai berikut :

1. Syarat dan Bentuk Surat Permohonan

- 1) Sifat surat permohonan bersifat *voluntair*.
- 2) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
- 3) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
- 4) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditanda tangani oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya.
- 5) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan dan di alamatkan kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili calon anak angkat. Kesalahan alamat sesuai dengan kompetensi relative mengakibatkan permohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena alasan pengadilan tidak berwenang mengadili. Mahkamah Agung menegaskan dalam lampiran SEMA Nomor 6 Tahun 1983 bahwa permohonan pengangkatan anak yang tidak diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum anak tersebut bertempat tinggal atau bertempat kediaman, dinyatakan tidak dapat diterima atau

pemohon dianjurkan untuk mencabut permohonannya dan mengajukan kembali pada pengadilan yang berwenang.

2. Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak

- 1) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- 2) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan / atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.
- 3) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B”. Tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti “agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B”.

3. Syarat-syarat permohonan pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia.

Untuk melaksanakan pengangkatan anak terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik oleh calon orang tua angkat maupun calon anak angkat. Menurut peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, syarat-syarat tersebut antara lain :

a. Syarat bagi calon orang tua angkat / pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan.
- 2) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent*) diperbolehkan setelah mendapat izin dari Menteri, pemberian izin sebagaimana dimaksud dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.
- 3) Calon orang tua angkat harus seagama yang dianut oleh calon anak angkat.
- 4) Sehat jasmani dan rohani.
- 5) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- 6) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan.
- 7) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- 8) Tidak merupakan pasangan sejenis.
- 9) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- 10) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- 11) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- 12) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.

- 13) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- 14) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak ijin pengasuhan diberikan.
- b. Syarat bagi calon anak angkat :
 - 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
 - 2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
 - 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
 - 4) Memerlukan perlindungan khusus.
 - 5) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
 - b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan yang mendesak.
 - c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
 - 6) Dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan anak.
 - 7) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial, maka harus mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

4. Syarat kelengkapan Surat-surat permohonan pengangkatan anak:

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua kandung.
- 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua angkat (pemohon).
- 3) Kartu Keluarga (KK) orang tua kandung.
- 4) Kartu Keluarga (KK) orang tua angkat (pemohon).
- 5) Akta Kelahiran si anak atau jika belum ada dapat menggunakan surat kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit atau bidan tempat si anak dilahirkan.
- 6) Akte nikah orang tua kandung.
- 7) Akte nikah orang tua angkat (pemohon).
- 8) Surat keterangan dari Dinas Sosial.
- 9) Surat keterangan dari Kepolisian.

5. Pencatatan Anak Angkat dalam catatan sipil

Pencatatan pengangkatan anak yang kelahirannya normal dari perkawinan sah dan asal usulnya jelas, dilakukan di kantor catatan sipil akan menjadi mudah dan tidak mengalami kendala, karena pelaksanaan pencatatannya oleh kantor catatan sipil cukup mencatat pengangkatan anak tersebut di pinggir akta kelahiran si anak angkat. Pengangkatan anak dilihat dari keberadaan anak yang akan diangkat dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

- a. Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam kekuasaan orang tua kandung atau orang tua asal (*private adoption*).
- b. Pengangkatan anak yang

dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam organisasi sosial (*non private adoption*).

- c. Pengangkatan anak terhadap anak yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua asal maupun organisasi sosial, misalnya anak yang ditemukan karena dibuang orang tuanya.

6. Administrasi penerimaan dan acara pemeriksaan perkara pemohon pengangkatan anak di Pengadilan Negeri

Setelah memenuhi semua syarat yang telah disebutkan diatas, maka proses persidangan dapat berjalan. Adapun rincian proses persidangan hingga dikeluarkannya putusan hakim terhadap permohonan adopsi/pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :¹⁴

- a. Cara Mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri.

1) Pemohon atau kuasanya dengan membawa surat permohonan pengangkatan anak yang telah ditandatangani datang ke Pengadilan Negeri, menghadap petugas Meja 1.

2) Petugas Meja 1 akan melakukan pengecekan kelengkapan isi berkas, antara lain :

a) Surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat yang telah ditandatangani pemohon prinsipal atau kuasanya.

b) Surat kuasa khusus, jika pemohon

menggunakan kuasa hukum.

c) Foto copy kartu advokat kuasa hukum yang bersangkutan.

d) Salinan dokumen-dokumen surat yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh kedutaan / perwakilan Indonesia di Negara tersebut dan seperti halnya salinan/ dokumen atau surat-surat yang dibuat dalam bahasa asing, maka dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.

e) Berkas permohonan digandakan sebanyak 5 berkas, satu untuk pemohon, satu yang asli untuk arsip, tiga untuk majelis hakim yang akan memeriksanya.

3) Petugas Meja 1 yang menerima berkas, memeriksa kelengkapan surat-surat tersebut dengan menggunakan daftar periksa (*check list*), dan meneruskan berkas yang telah diperiksa dan dinyatakan lengkap kepada Panitera Muda Permohonan.

4) Panitera Muda Permohonan memberikan taksiran biaya perkara dalam jumlah uang yang dituangkan dalam bentuk Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) rangkap 3 (tiga) :

a) Lembar pertama untuk pemohon.

b) Lembar kedua untuk kasir.

c) Lembar ketiga untuk disertakan dalam berkas perkara.

5) Berkas perkara permohonan pengangkatan anak yang telah dilengkapi dengan SKUM, diserahkan kepada pemohon atau kuasanya agar membayar sejumlah uang sebagaimana tertuang dalam SKUM kepada kasir.

b. Pembayaran Panjar Biaya Perkara

¹⁴ Ali Nuryahya, Wawancara, Panitera PN. Semarang (Semarang: 23 Desember 2016)

- 1) Pemohon atau kuasanya datang menghadap kasir untuk membayar panjer biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam SKUM.
 - 2) Kasir kemudian manandatangani dan mambubuhkan cap setempel lunas pada SKUM setelah menerima pembayaran.
 - 3) Kasir kemudian membukukan uang panjer biaya perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM itu ke dalam buku jurnal keuangan perkara.
 - 4) Nomor halaman buku jurnal adalah nomor urut perkara yang akan menjadi nomor perkara yang oleh pemegang kas kemudian dicantumkan dalam SKUM dan lembar pertama surat permohonan pengangkatan anak. Oleh karena itu, di samping cap lunas, kasir juga harus menyiapkan stempel Nomor dan Tanggal Perkara.
 - 5) Kasir mengembalikan berkas kepada pemohon atau kuasanya, dan diteruskan kepada petugas Meja II untuk didaftar dalam buku register permohonan.
- c. Pendaftaran Perkara Permohonan Pengangkatan Anak pada Buku Register
- 1) Pemohon menyerahkan berkas perkara permohonan pengangkatan anak yang telah dibayarkan panjer biaya perkaranya tersebut kepada petugas Meja II.
 - 2) Petugas Meja II membubuhkan nomor perkara pada surat permohonan pengangkatan anak sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir, sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
 - 3) Petugas Meja II menyerahkan satu berkas surat permohonan pengangkatan anak yang telah didaftar itu berikut SKUM lembar pertama kepada pemohon atau kuasanya. Pemohon atau kuasa hukum telah selesai tugas mendaftarkan perkara permohonan pengangkatan anak, dan tinggal menunggu surat panggilan sidang dari juru sita Pengadilan Negeri.
 - 4) Selanjutnya petugas Meja II mendaftarkan perkara itu ke dalam buku Register Induk Perkara Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM atau surat permohonan.
 - 5) Berkas perkara permohonan pengangkatan anak kemudian dimasukkan dalam Map Berkas Perkara Permohonan (Biasanya dicetak khusus), dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri, melalui panitera.
- d. Penunjukan Majelis Hakim
- 1) Dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja setelah proses registrasi diselesaikan petugas Meja II harus sudah menyampaikan berkas permohonan pengangkatan anak kepada Ketua Pengadilan Negeri, untuk meminta Penetapan Majelis Hakim (PMH). Berkas yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri telah dilampirkan formulir PMH.
 - 2) Majelis hakim yang ditunjuk harus terdiri dari tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan

dalam penunjukan majelis hakim adalah sebagai berikut :

- a) Ketua Pengadilan Negeri dan wakil ketua Pengadilan Negeri harus selalu menjadi ketua majelis dalam majelis yang berlainan.
 - b) Ketua Majelis harus yang lebih senior hakimnya pada Pengadilan Negeri tersebut.
 - c) Susunan majelis hakim disusun secara permanent dalam tenggang waktu tertentu, dan diroling susunannya untuk waktu yang lain.
 - d) Untuk memeriksa perkara-perkara tertentu yang menarik perhatian publik, dan/atau sifatnya yang sangat eksepsional, ketua Pengadilan Negeri dapat membentuk majelis khusus.
 - e) Dalam proses pemeriksaan perkara, majelis hakim dibantu oleh seorang panitera pengganti yang bertugas mencatat jalannya sidang dalam Berita Acara Persidangan, dan seorang jurusita untuk melaksanakan tugas pemanggilan yang resmi.
- 3) Ketua Pengadilan Negeri membuat surat penetapan dalam waktu 3 hari kerja untuk menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara.
- 4) Petugas Meja II mencatat penunjukan majelis hakim, panitera pengganti, dan jurusita dalam register induk perkara permohonan.
- e. Penetapan Hari Sidang
- 1) Berkas perkara permohonan pengangkatan anak yang telah ditetapkan majelis hakimnya, dilengkapi dengan formulir Penetapan Hari Sidang (PHS) segera diserahkan kepada ketua

majelis dan hakim yang telah ditunjuk.

- 2) Ketua majelis mempelajari berkas, dan dalam tenggang waktu 7 hari kerja sejak berkas diterima, hari sidang telah ditetapkan disertai dengan perintah memanggil pemohon untuk hadir di persidangan.
- f. Panggilan Terhadap Pemohon
- 1) Panggilan terhadap pemohon pengangkatan anak atau saksi-saksi untuk menghadiri sidang dilakukan oleh juru sita.
 - 2) Pemanggilan terhadap pemohon pengangkatan anak dan beberapa saksi yang akan di hadirkan di persidangan, dilakukan dengan tata acara pemanggilan sebagaimana dalam acara pemanggilan perkara permohonan.
- g. Pelaksanaan Persidangan Permohonan Pengangkatan Anak
- 1) Pemeriksaan perkara permohonan pengangkatan anak dilakukan sebagaimana pemeriksaan perkara permohonan lainnya. Perkara harus sudah putus dalam waktu paling lama 6 bulan, jika lebih dari waktu 6 bulan, maka ketua majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.
 - 2) Jadwal sidang di Pengadilan Negeri harus dimulai dari jam 09.00 waktu setempat.
 - 3) Dalam keadaan luar biasa, dimana semua hakim dalam majelis itu berhalangan hadir, sidang dapat ditunda pada waktu yang lain.
 - 4) Apabila jadwal sidang yang telah ditentukan tidak dapat terlaksana karena sesuatu hal, maka

- sesegera mungkin hal itu harus segera diumumkan.
- 5) Apabila ketua majelis berhalangan untuk bersidang, persidangan tetap dibuka oleh hakim anggota yang lebih senior dengan tujuan untuk menunda persidangan. Apabila salah seorang hakim anggota yang berhalangan, dapat digantikan oleh hakim lain yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri. Penggantian hakim anggota tersebut, harus dicatat dalam berita acara persidangan.
 - 6) Ketua majelis / hakim yang ditunjuk bertanggung jawab atas ketepatan pemeriksaan perkara yang dipercayakan kepadanya, dan agar supaya pemeriksaan berjalan secara teratur, tertib dan lancar, maka dianjurkan sebelum pemeriksaan dimulai, harus mempersiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan di persidangan. Cara ini dapat menghindari pertanyaan yang sama di antara hakim lain dalam majelis itu, sehingga dapat lebih fokus.
 - 7) Sebelum memasuki materi perkara, majelis hakim berupaya memberikan pengertian dan pemahaman kepada calon orang tua angkat tentang hak dan kewajiban dari akibat perbuatan hukum pengangkatan anak.
 - 8) Ketua majelis hakim atau pemohon/kuasanya membacakan surat permohonan pengangkatan anak, dan memperjelas maksud dan pengertian dalil-dalil permohonan pemohon dengan mengajukan beberapa pertanyaan.
 - 9) Pemohon memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan beberapa alat bukti, menghadirkan beberapa orang saksi, dan alat bukti lainnya.
 - 10) Majelis hakim memeriksa bukti-bukti, mengambil sumpah dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi-saksi yang diajukan pemohon tersebut.
 - 11) Majelis hakim mempersilakan kepada pemohon untuk menyusun dan menyampaikan kesimpulan jalannya persidangan.
- h. Berita Acara Persidangan
- 1) Ketua majelis bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan sudah menandatangani sebelum sidang berikutnya dimulai.
 - 2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara majelis hakim dan panitera pengganti sehubungan dengan isi dan redaksi berita acara persidangan, maka yang dijadikan dasar adalah pendapat majelis hakim.
 - 3) Panitera Pengganti yang ikut bersidang, wajib membuat berita acara persidangan yang memuat segala sesuatu yang terjadi di persidangan, yaitu mengenai susunan majelis hakim yang bersidang, siapa-siapa yang hadir, serta jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas. Berita acara persidangan harus sudah siap untuk ditandatangani sebelum sidang berikutnya.
 - 4) Pada waktu musyawarah, semua berita acara persidangan harus sudah selesai diketik dan ditandatangani sehingga dapat dipakai sebagai bahan musyawarah oleh majelis hakim

yang bersangkutan.

i. Rapat Permusyawaratan

- 1) Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia. Panitera pengganti dapat mengikuti rapat permusyawaratan hakim apabila dipandang perlu dan mendapat persetujuan oleh majelis hakim.
- 2) Ketua majelis hakim pertama-tama mempersilahkan kepada hakim anggota II untuk mengemukakan pendapatnya, disusul hakim anggota I dan terakhir ketua majelis hakim menyampaikan pendapat hukumnya. Semua pendapat hukum yang dikemukakan oleh hakim harus disertai landasan hukum yang kuat, baik pasal-pasal dari undang-undang, yurisprudensi, dan pendapat ahli (*dictrin*).
- 3) Dalam musyawarah majelis hakim, hendaknya diindahkan ketentuan Pasal 19 Ayat (4), (5), dan (6) UU No. 4 Tahun 2004.
- 4) Hasil musyawarah majelis hakim kemudian dirumuskan dalam sebuah PENETAPAN.

Proses penetapan status anak angkat di pengadilan sampai dengan penetapan penggantian akte kelahiran yang menyebutkan status anak sebagai anak angkat orang tua yang mengadopsi kurang lebih membutuhkan waktu tiga sampai empat bulan.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut diatas yaitu tentang syarat-syarat dan proses permohonan pengangkatan anak, maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan bagi orang tua angkat yang belum menikah dengan orang tua angkat yang sudah

terikat perkawinan dalam melakukan proses pengangkatan anak.

B. Akibat Hukum terhadap Pengangkatan Anak yang dilakukan Orang Tua Angkat yang belum menikah

Secara legal, pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai akibat hukum yang luas, antara lain berkaitan dengan perwalian dan pewarisan. Pengangkatan anak yang sah secara sendirinya akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, seperti hubungan orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Berkaitan dengan tersebut yang dimaksud hubungan orang tua dengan anak kandungnya sendiri adalah adanya ikatan lahir batin antara orang tua angkat dengan anak angkat dan perlakuan yang adil antara anak kandung dengan anak angkat. Tidak ada perbedaan akibat hukum antara orang tua angkat yang sudah menikah atau orang tua yang belum menikah.

Berdasarkan hasil wawancara dari 3 responden bahwa akibat hukum yang pengangkatan anak yang dilakukan orang tua yang belum menikah sebagai berikut :

¹⁵ Latifah, Wawancara, Responden, (Semarang : 26 Desember 2016).

Tabel 2.1 Akibat hukum terhadap perwalian

No	Akibat hukum terhadap perwalian	Jumlah
1.	Orang tua angkat menjadi wali terhadap diri, harta dan tindakan hukum anak angkatnya. Wali nikah tetap ayah kandung anak angkat	1
2.	Orang tua angkat menjadi wali terhadap diri, harta dan tindakan hukum anak angkatnya. Wali nikahnya wali hakim.	1
3.	Orang tua angkat menjadi wali terhadap diri, harta dan tindakan hukum anak angkatnya. Tidak memerlukan wali nikah.	1
Jumlah		3

Sumber : Data primer, Desember 2016.

Akibat hukum terhadap perwalian berdasarkan tabel 2.1 dapat disimpulkan dari 3 responden, 1 orang tua angkatnya menjadi wali terhadap diri, harta dan tindakan hukum anak angkatnya tetapi wali nikahnya tetap ayah kandungnya, selanjutnya 1 orang tua angkatnya menjadi wali terhadap diri, harta dan tindakan hukum anak angkatnya tetapi wali nikahnya wali hakim,

sedangkan 1 orang tua angkat menjadi wali terhadap diri, harta dan tindakan hukum anak angkatnya tetapi tidak memerlukan wali nikah karena laki-laki. Dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Latifah yang menyatakan akan menjadi wali terhadap diri, harta, dan tindakan hukum anak angkatnya, mengenai wali nikah anak angkatnya yaitu ayah kandung si anak.¹⁶ Kemudian menurut Rita Lestari bahwa yang bersangkutan akan menjadi wali terhadap diri, harta dan tindakan hukum anak angkatnya, sedangkan yang menjadi wali nikah yaitu wali hakim karena yang bersangkutan tidak mengetahui keberadaan ayah kandung si anak sejak si anak dilahirkan.¹⁷ Selanjutnya menurut Badriyah menyatakan akan menjadi wali terhadap diri, harta dan tindakan hukum anak angkatnya, mengenai wali nikah anak angkatnya tidak memerlukan wali nikah karena anak angkatnya laki-laki.¹⁸

¹⁶ Latifah, Wawancara, Responden, (Semarang : 26 Desember 2016)

¹⁷ Rita Lestari, Wawancara, Responden, (Semarang : 27 Desember 2016)

¹⁸ Badriyah, Wawancara, Responden, (Semarang : 27 Desember 2016)

Tabel 2.2 Akibat hukum terhadap pewarisan

No	Akibat hukum terhadap pewarisan	Jumlah
1.	Anak angkat tidak menjadi ahli waris orang tua angkatnya, tetapi memperoleh harta waris orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah	2
2.	Anak angkat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya	1
Jumlah		3

Sumber : Data primer, Desember 2016.

Berdasarkan tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap pewarisan dari 3 responden, 2 diantaranya menyatakan bahwa anak angkat tidak menjadi ahli waris orang tua angkatnya, tetapi memperoleh harta waris orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah dan 1 anak angkat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya. Menurut pernyataan Badriyah bahwa mengenai pewarisan anak angkatnya menjadi ahli waris seperti layaknya hak yang diperoleh anak kandung.¹⁹

¹⁹ Badriyah, Wawancara, Responden, (Semarang : 27 Desember 2016).

Tabel 2.3 Akibat hukum terhadap orang tua kandungnya

No	Akibat hukum terhadap orang tua kandungnya	Jumlah
1.	Hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak putus	2
2.	Hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya putus	1

Sumber : Data primer, Desember 2016

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap orang tua kandungnya dari 3 responden, 2 diantaranya menyatakan bahwa hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak putus dan 1 menyatakan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya putus. Berdasarkan pernyataan Latifah bahwa yang bersangkutan tidak merahasiakan orang tua kandung anak angkatnya karena yang bersangkutan tidak ingin memisahkan anak angkatnya dengan orang tua kandungnya.²⁰ Selanjutnya menurut Rita Lestari menyatakan bahwa akan memberitahu orang tua kandung anak angkatnya apabila anak angkatnya sudah siap mengetahuinya.²¹ Sedangkan menurut Badriyah menyatakan tidak memberitahu anak angkatnya orang tua kandungnya karena atas permintaan orang tua kandungnya

²⁰ Latifah, Wawancara, Responden, (Semarang : 26 Desember 2016).

²¹ Rita Lestari, wawancara, Responden, (Semarang : 27 Desember 2016).

sendiri.²²

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan:

1. Proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang belum menikah pada dasarnya sama dengan orang tua yang sudah menikah. Proses pengangkatan anak tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri bagi warga Negara beragama bukan Islam dan bagi warga Negara yang beragama Islam dilakukan melalui Pengadilan Agama.
2. Akibat hukum adanya pengangkatan anak (adopsi) oleh orang tua yang belum menikah adalah:
 - a. Perwalian
Berkaitan dengan perwalian, sejak putusan diucapkan oleh Pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila ia akan menikah maka yang bias menjadi wali nikahnya hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya.
 - b. Waris
Mengenai hak waris, baik hukum adat, hukum islam maupun hukum nasional memiliki ketentuan tertentu. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama,

artinya seseorang bias memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ashsofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Alam Syamsu Andi dan H.M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004).
- Budiarto M, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Pressindo, 1991).
- CH Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- Djojodiguni M dan R. Tirtawinata dalam Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Semarang: Bumi Aksara, 1990).
- Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Haar Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994).
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Indonesia Menurut: Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996).

²² Badriyah, Wawancara, Responden, (Semarang : 27 Desember 2016).

- Halim Nipan M, *Anak Saleh Dambaan Keluarga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001).
- Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Nasution Johan Bahder, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008).
- Pandika Rusli, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1984).
- Satrio J, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Silalahi Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).
- Simonangkir J. C. T, Rudy T. Erwin dan J. T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007).
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Soemitro Setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).
- Soemitro Hanitjo Roni, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Subekti R, *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*, Inter Masa, (Bandung: Inter Masa, 1980).
- Sudiyat Imam, *Hukum Adat Sketsa Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 1981).
- Wignjodipuro Surojo, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Kinta, 1972).
- Zaini Muderis, *ADOPSI, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999).
- Perundang-Undangan :**
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*.
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER).
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan *Pengangkatan Anak*.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan anak*.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110 Tahun 2009 tentang *Persyaratan Pengangkatan Anak*.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 Mengenai *Pengangkatan Anak*.
- JURNAL :**
- Al Amruzi, 2014, *Anak Angkat di Persimpangan Hukum*, Semarang : Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.